



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Ba'a Telp/Fax (0380)8571022

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 420/ 43 / PPO.II / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PAUD LADILAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kejelasan status maka
Dipandang perlu untuk memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan
PAUD Ladilau
b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-
batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 177/U/2001, tentang
Pemberian Dana Bantuan kepada penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah
Pemuda dan Olahraga.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, tentang
Orientasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan
Nasional
- Memperhatikan** : Berdasarkan Surat dari Pengelola PAUD Ladilau Nomor : 0.9/Paud Ladol/2014
tanggal 05 Desember 2014, tentang Permohonan Perpanjangan Ijin
Operasional Penyelenggara PAUD yang diselenggarakan oleh PAUD Ladilau

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan

Kepada : PAUD LADILAU

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Rumpun Pendidikan : Jasa

Alamat : Oelua

Desa/ Kelurahan : Oelua

Kecamatan : Rote Barat Laut

Kabupaten : Rote Ndao

Pengelola : Sofia Sede

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal, 19 Januari 2015 sampai dengan 19 Januari 2018

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luai r Sekolah sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditemtukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Ijin Operasional Penyelenggaraan berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan . dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Baa

Pada tanggal, : 19 Januari 2015

An. Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Rote Ndao,
Kepala Bidang PLS,



Steven Bah, SE

Penata Tkt.I

NIP. 196608041991081002

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Baa (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala Cabang Dinas PPO Kec. Rote Barat Laut
4. Camat Rote Barat Laut.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan